

PENGARUH PEMAHAMAN ETIKA PROFESI TERHADAP KEPATUHAN APOTEKER TERHADAP REGULASI KESEHATAN SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB KEWARGANEGARAAN

Khansa Aliifah^{1*}, Khalyssa Putri Kusumawardhani², Hilma Marisa³,
Kanza Hanun Nafisah⁴, Sugiartiningsih⁵

¹⁻⁵Program Studi Sarjana Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Bandung,
Kota Bandung, Indonesia

Email: khansaaliifah2@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman etika profesi terhadap kepatuhan apoteker terhadap regulasi kesehatan sebagai wujud tanggung jawab kewarganegaraan. Metode yang digunakan berupa *narrative review* dengan menelaah berbagai sumber pustaka nasional maupun internasional terbitan tahun 2021-2025 yang membahas etika kefarmasian, kepatuhan hukum, dan peran sosial apoteker. Temuan kajian memperlihatkan bahwa pemahaman etika yang baik memiliki kontribusi besar dalam membentuk perilaku patuh terhadap regulasi. Apoteker yang memiliki kesadaran etis tinggi umumnya lebih konsisten menjalankan praktik sesuai standar, karena mereka memandang aturan hukum sebagai perwujudan nilai moral dan kewajiban kewarganegaraan. Walaupun faktor eksternal, seperti tuntutan ekonomi atau kurangnya pengawasan, dapat melemahkan kepatuhan, keberadaan budaya kerja yang menjunjung tinggi etika serta kepemimpinan yang berintegritas mampu memperkuat sikap profesional. Secara konseptual, penyatuan nilai etika profesi dengan kesadaran hukum menjadi fondasi penting bagi praktik kefarmasian yang berorientasi pada keadilan sosial dan perlindungan keselamatan masyarakat, sehingga peningkatan literasi etika dipandang sebagai strategi efektif untuk menegakkan kepatuhan regulatif dalam sistem kesehatan nasional

Kata Kunci: Etika Profesi, Kepatuhan Regulatif, Apoteker, Kewarganegaraan Profesional, Regulasi Kesehatan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of professional ethics understanding on pharmacists' compliance with health regulations as a manifestation of civic responsibility. The method employed is a narrative review that examines a range of national and

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

international literature published between 2021 and 2025 addressing pharmaceutical ethics, legal compliance, and the social role of pharmacists. The findings indicate that a strong understanding of professional ethics makes a substantial contribution to shaping compliant behavior toward regulations. Pharmacists with high ethical awareness tend to practice more consistently in accordance with professional standards because they perceive legal rules as an expression of moral values and civic obligations. Although external factors, such as economic pressures or inadequate supervision, may undermine compliance, the presence of an ethical work culture and integrity-based leadership can reinforce professional attitudes. Conceptually, the integration of professional ethical values with legal awareness serves as a crucial foundation for pharmaceutical practice oriented toward social justice and public safety. Therefore, improving ethical literacy is viewed as an effective strategy to strengthen regulatory compliance within the national health system.

Keywords: Professional Ethics, Regulatory Compliance, Pharmacists, Professional Citizenship, Health Regulations.

PENDAHULUAN

Etika profesi merupakan unsur fundamental dalam menjaga kredibilitas dan integritas tenaga kesehatan, termasuk apoteker, sebagai orang yang berperan penting dalam pelayanan farmasi. Dalam praktiknya, apoteker diharapkan tidak hanya menjalankan tugas teknis penyediaan obat, tetapi juga menjunjung tinggi nilai moral dan hukum yang melandasi profesinya. Seiring dengan dinamika pelayanan kesehatan modern, kompleksitas peraturan, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas, pemahaman etika profesi menjadi semakin krusial. Amanta dan Da'i (2024) menegaskan bahwa pengetahuan etika yang kuat merupakan syarat utama untuk mencegah pelanggaran dalam praktik kefarmasian. Namun, beberapa kasus pelanggaran etika dan hukum, seperti penjualan obat keras tanpa resep dokter atau kesalahan dalam pemberian obat, masih ditemukan di lapangan (Abdurrachman & Anwary, 2025; Tresnadi, Linda, & Makbul, 2025). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman etika profesi dan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan. Padahal, menurut Hamdani dan Purwaningsih (2021), penegakan etika profesi yang konsisten merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus kontribusi terhadap tatanan sosial yang berkeadilan.

Perkembangan sistem kesehatan di Indonesia menuntut setiap tenaga kefarmasian untuk mampu mengintegrasikan nilai etika dan kepatuhan hukum dalam praktiknya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan peran apoteker sebagai bagian dari penyelenggara pelayanan publik yang wajib menjamin keselamatan dan kesejahteraan pasien. Dalam konteks ini, etika profesi berfungsi bukan hanya sebagai pedoman moral internal, tetapi juga sebagai instrumen pelaksanaan kewarganegaraan profesional. Sudrajat dan Dita (2025) menyatakan bahwa profesi farmasi di Indonesia memiliki tanggung jawab sosial yang melekat,

yakni menjaga keseimbangan antara hukum positif dan norma moral masyarakat. Sayangnya, penelitian-penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi seringkali dipengaruhi oleh faktor ekonomi, lemahnya pengawasan, serta rendahnya internalisasi etika di lingkungan kerja (Nurhayati et al., 2023; Septianingsih et al., 2024). Kondisi ini menegaskan pentingnya pemahaman etika sebagai dasar pembentukan perilaku patuh hukum yang berkelanjutan dan bermakna. Dengan demikian, pengkajian hubungan antara pemahaman etika profesi dan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan menjadi relevan untuk memastikan bahwa praktik kefarmasian berjalan sesuai dengan prinsip tanggung jawab kewarganegaraan.

Kepatuhan apoteker terhadap regulasi kesehatan tidak dapat hanya dipahami sebagai bentuk kepatuhan administratif, melainkan juga sebagai manifestasi moral dari kesadaran kewarganegaraan. Menurut Kurniawan, Sibuea, dan Atmoko (2023), dalam negara hukum, kepatuhan terhadap regulasi merupakan wujud partisipasi aktif warga negara profesional dalam menjaga tatanan hukum dan moral publik. Apoteker sebagai tenaga profesional memiliki posisi strategis dalam memastikan bahwa pelayanan obat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap hak pasien. Tangkudung, Sondakh, dan Rumengan (2025) menambahkan bahwa kepatuhan regulatif yang dilandasi kesadaran etika memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan nasional. Oleh karena itu, memahami hubungan antara dimensi etika dan kepatuhan hukum tidak hanya penting bagi profesi farmasi, tetapi juga bagi pembangunan karakter warga negara yang berintegritas. Dalam konteks ini, etika profesi menjadi fondasi moral yang memastikan apoteker tidak hanya tunduk pada aturan, tetapi juga sadar akan tanggung jawab sosialnya sebagai bagian dari warga negara yang berperan menjaga kesejahteraan publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman etika profesi terhadap kepatuhan apoteker terhadap regulasi kesehatan sebagai wujud tanggung jawab kewarganegaraan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan ilmu kefarmasian, khususnya dalam memperkuat konsep citizenship professionalism di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi lembaga pendidikan farmasi, organisasi profesi, serta pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembinaan etika dan kepatuhan regulatif yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada penguatan kesadaran moral dan hukum di kalangan apoteker agar mampu menjalankan peran sebagai tenaga profesional yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur tentang etika profesi, tetapi juga memperkuat paradigma bahwa profesionalisme sejati adalah wujud tertinggi dari kewarganegaraan yang bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *narrative review* yang bertujuan untuk menganalisis berbagai temuan ilmiah yang berhubungan antara pemahaman etika profesi, kepatuhan apoteker terhadap regulasi kesehatan, serta wujud tanggung jawab kewarganegaraan dalam praktik kefarmasian. Pendekatan penelitian ini dipilih karena memberikan ruang untuk menguraikan secara komprehensif perkembangan konsep, teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan tanpa melakukan pengumpulan data primer. Proses penelusuran literatur dilakukan melalui basis data jurnal nasional dan internasional, seperti *Google Scholar*, *ScienceDirect* dan Garuda dengan kata kunci “etika profesi apoteker”, “kepatuhan regulasi”

dan “kewarganegaraan Profesional”. Dengan kriteria inklusi mencakup artikel yang terbit antara tahun 2021 sampai 2025, yang berfokus pada bidang farmasi, hukum kesehatan dan etika profesi yang memiliki keterkaitan langsung dengan konteks regulasi kefarmasian di Indonesia. Seluruh literatur yang memenuhi kriteria tersebut kemudian dikaji melalui analisis tematik untuk menelusuri pola hubungan antar variabel sekaligus menggali implikasi konseptualnya. Tahapan analisis mencakup penelaahan keselarasan konsep, perbandingan hasil antar penelitian dan penilaian relevansinya terhadap praktik farmasi masa kini. Berbagai temuan yang diperoleh selanjutnya disusun secara naratif untuk menghasilkan sintesis konseptual yang utuh dan integratif. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan pemahaman yang utuh mengenai pengaruh pemahaman etika profesi terhadap tingkat kepatuhan apoteker dalam menjalankan regulasi kesehatan secara konkret dan tanggung jawab kewarganegaraan.

HASIL PEMBAHASAN

Etika Profesi sebagai Landasan Moral Kepatuhan

Pemahaman terhadap etika profesi menjadi suatu dasar penting yang membentuk sikap dan cara apoteker dalam menjalankan peranannya di berbagai sektor pelayanan kesehatan. Studi yang dilakukan oleh Amanta dan Da’i (2024) menunjukkan bahwa mayoritas apoteker di Kabupaten Sragen telah memiliki tingkat pemahaman etika yang memadai, khususnya terkait komitmen terhadap keselamatan pasien dan kejujuran dalam bekerja. Dimana hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamdani dan Purwaningsih (2021) yang menempatkan Kode Etik Apoteker Indonesia (KEAI) sebagai rujukan normatif utama dalam praktik kefarmasian sehari-hari. Meskipun demikian, penguasaan konsep etika secara teoritis belum tercermin secara konsisten dalam perilaku profesional di lapangan. Aryanti (2025) mengungkapkan bahwa adanya kesenjangan antara kesadaran moral dan tindakan profesional, dimana beberapa apoteker masih melakukan pelanggaran etika ringan seperti ketidakjujuran administratif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemahaman etika saja belum cukup untuk membentuk tindakan profesional yang berlandaskan nilai moral. Dalam kerangka teori Moral Reasoning, aspek kognitif dipandang sebagai tahap awal sebelum individu mencapai kematangan perilaku moral yang berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, hasil penelitian ini mendukung konsep bahwa pengetahuan etika perlu disertai pembinaan lanjutan untuk menjadi suatu upaya kesadaran intrinsik, bukan hanya sekedar kepatuhan formal. Oleh karena itu, penguatan pemahaman etika profesi menjadi suatu langkah yang strategis untuk mendorong profesionalisme apoteker dalam menjaga kredibilitas layanan kesehatan.



Gambar 1. Integrasi Pemahaman Etika, Regulasi Hukum dan Profesionalisme dalam Praktik Apoteker

Secara konseptual, pemahaman tentang etika profesi apoteker tidak terlepas dari konteks hukum dan peraturan yang mengatur praktik kefarmasian di Indonesia. Menurut Kurniawan et al. (2023) seorang apoteker harus melakukan pemenuhan tugas yang dilakukan dalam kerangka negara hukum, sehingga setiap tindakan yang dilakukan apoteker harus sesuai dengan nilai norma dan aturan hukum yang berlaku di negara. Pelanggaran etika profesi tidak hanya merusak citra seorang apoteker melainkan juga bisa menimbulkan suatu konsekuensi hukum yang serius sebagaimana diuraikan oleh Abdurahman dan Anwary (2025). Dalam prespektif ini, pemahaman etika memiliki fungsi sebagai suatu filter moral terhadap suatu tindakan yang berisiko melanggar hukum kesehatan. Di sisi lain, Nurhayati et al. (2023) mengungkapkan adanya tekanan ekonomi dan persaingan bisnis yang kerap mempengaruhi keputusan apoteker dalam mempertahankan standar etik. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya pemahaman etika lebih tinggi ditengah tantangan praktik dan dinamika sosial ekonomi. Hasil penelitian ini akan menunjukkan bahwa apoteker yang memiliki tingkat pemahaman etika lebih tinggi cenderung lebih cakap dalam mengelola konflik kepentingan antara orientasi keuntungan dan tanggung jawab moral. Temuan ini sejalan dengan teori *Profesional Ethics Integration* yang menyatakan bahwa kesadaran moral yang matang dapat memperkuat kemampuan apoteker untuk menjaga keseimbangan antara tanggung jawab sosial dan komersial. Maka dari itu, pemahaman etika yang luas dan mendalam menjadi suatu kunci untuk menjaga keseimbangan antara profesionalisme dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dalam praktik kefarmasian.

Temuan penelitian ini memiliki dampak besar terhadap pembentukan tenaga farmasi dan pengembangan kebijakan etika di Indonesia. Pahlevi et al. (2025) menekankan bahwa pendidikan tenaga kefarmasian harus mencakup nilai-nilai etika sebagai komponen inti pembelajaran bukan hanya sebagai pelengkap. Penelitian ini sejalan dengan konsep profesionalisme kewarganegaraan yang menempatkan bahwa apoteker sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab moral dalam melindungi keselamatan masyarakat (Sudrajat & Dita, 2025). Memahami etika dengan baik tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat dalam layanan kesehatan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa ada faktor eksternal seperti pengawasan profesi yang lemah (Hutagalung & Hoesein, 2025) dan kurangnya sosialisasi etika di tempat kerja yang menjadi hambatan serius. Beberapa apoteker juga menunjukkan penurunan kesadaran etika karena tekanan beban kerja dan komersialisasi di apotek. Hal ini menunjukkan perlunya strategi pembinaan yang lebih terarah melalui kerja sama antara lembaga pendidikan, IAI, dan pemerintah. Dengan adanya pembinaan tersebut, pemahaman etika bisa berkembang dari kesadaran normatif menjadi budaya profesional yang kuat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika profesi adalah bagian penting yang menghubungkan profesionalisme, hukum, dan tanggung jawab sosial apoteker dalam sistem kesehatan nasional.

Kepatuhan Apoteker terhadap Regulasi Kesehatan

Kepatuhan apoteker terhadap regulasi kesehatan menunjukkan tingkat profesionalisme dan integritas moral dalam praktik kefarmasian. Menurut penelitian Abdurrachman dan Anwary (2025), masih ada apotek yang menjual obat keras tanpa resep dokter, meskipun tindakan ini melanggar UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hal ini menunjukkan gap antara pengetahuan hukum dan tindakan nyata di lapangan. Penelitian Septianingsih et al. (2024) menemukan bahwa pengawasan internal di apotek yang lemah menjadi akar masalah dalam melanggar Permenkes No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek. Selain itu, Tresnadi et al. (2025) juga

menemukan bahwa ketidakpatuhan sering kali terjadi karena faktor ekonomi dan persaingan antar apotek. Secara teori, kondisi ini sesuai dengan teori sikap kepatuhan, di mana sikap kepatuhan dipengaruhi oleh motivasi dalam dan tekanan luar. Apoteker yang mematuhi hukum hanya karena takut sanksi menunjukkan sikap kepatuhan yang bersifat alat, bukan berasal dari nilai. Jika etika profesi tidak diinternalisasi, kepatuhan hukum akan menjadi rapuh dan mudah dilanggar saat ada tekanan. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi harus didasari oleh nilai moral yang tinggi agar lebih berkelanjutan dan bermakna bagi masyarakat.

Dari perspektif hukum kesehatan, pelanggaran aturan yang dilakukan apoteker tidak hanya berdampak administratif, tetapi akan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Penelitian Indati dan Moersidin (2024) menjelaskan bahwa kesalahan dalam pemberian obat dapat dikategorikan sebagai kelalaian profesional yang memperkuat tuntutan hukum, terutama jika menimbulkan kerugian bagi pasien. Sejalan dengan penelitian Prananda (2022) bahwa kesalahan yang dilakukan apoteker dapat berujung pada sanksi hukum personal bagi apoteker. Dalam hal ini, kepatuhan terhadap regulasi berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasien sekaligus bagi apoteker sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar et al. (2024) menegaskan bahwa apoteker harus memenuhi standar profesional untuk mencerminkan pelanggaran tanggung jawab hukum dan etika. Kepatuhan terhadap peraturan dengan demikian akan merepresentasikan kesadaran hukum berdasarkan nilai moral. Maka dari itu, mengikuti regulasi bukan hanya tunduk pada peraturan tertulis, tetapi juga menunjukkan kesadaran hukum dan nilai moral. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apoteker yang memahami konsekuensi hukum dari tindakannya cenderung lebih patuh. Dalam teori Kesadaran Hukum, memahami aturan hukum mendorong perilaku profesional yang lebih hati-hati dan bermoral. Oleh karena itu, memperkuat kesadaran hukum menjadi bagian penting dalam pengembangan etika dan profesionalisme apoteker.

Hubungan antara Pemahaman Etika Profesi dan Kepatuhan Regulatif

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat dan bermakna dimana antara tingkat pemahaman etika profesi dengan kepatuhan apoteker terhadap regulasi kesehatan. Dimana apoteker memiliki landasan etika yang tinggi cenderung menunjukkan perilaku kepatuhan hukum dan regulasi pelayanan kefarmasian yang lebih baik, dimana temuan ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), dimana Ajzen menjelaskan bahwa pemahaman moral sebagai faktor pembentuk sikap dan perilaku harus sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Dalam praktik kefarmasian, kesadaran etika sangat penting sebagai komponen utama untuk menuntun apoteker dalam mengambil keputusan yang patuh terhadap peraturan. Penelitian Aryanti (2025) juga menjelaskan bahwa etika sangat berdampak untuk meningkatkan kepekaan moral apoteker terhadap dampak hukum dan sosial yang dilakukan oleh tindakan profesional yang dilakukan. Hal tersebut diperkuat juga oleh penelitian Wardhani dan Sunarjo (2025) menunjukkan bahwa etika budaya kerja berperan penting dalam mendorong kepatuhan terhadap prinsip *medication safety*. Oleh karena itu, pemahaman etika dapat ditempatkan sebagai kunci utama dalam membentuk kepatuhan apoteker yang berkelanjutan.

Tabel 1. Hubungan antara Pemahaman Etika Profesi dan Kepatuhan Regulatif Apoteker

Aspek Analisis	Temuan Utama Penelitian	Interpretasi Teoritis	Referensi
Tingkat Pemahaman Etika Profesi	Sebagian besar apoteker memiliki pemahaman baik terhadap <i>Kode Etik Apoteker Indonesia (KEAI)</i> , namun belum seluruhnya diikuti perilaku etis dalam praktik.	Pemahaman etika adalah komponen kognitif yang belum tentu menghasilkan perilaku moral tanpa internalisasi nilai.	Amanta & Da'i (2024); Hamdani & Purwaningsih (2021)
Tingkat Kepatuhan terhadap Regulasi Kesehatan	Kepatuhan hukum masih bervariasi; pelanggaran seperti penjualan obat keras tanpa resep masih ditemukan di beberapa apotek.	Kepatuhan formal tanpa landasan etika bersifat rapuh dan cenderung hilang dalam situasi tekanan eksternal.	Abdurrachman & Anwary (2025); Septianingsih et al. (2024)
Korelasi antara Etika dan Kepatuhan	Uji statistik menunjukkan korelasi positif yang signifikan antara pemahaman etika profesi dan kepatuhan regulatif.	Sejalan dengan <i>Theory of Planned Behavior</i> (Ajzen, 1991): pemahaman moral membentuk sikap dan niat yang mendorong perilaku patuh.	Aryanti (2025); Wardhani & Sunarjo (2025)
Faktor Penguat Hubungan	Budaya organisasi yang etis dan kepemimpinan moral memperkuat hubungan antara etika dan kepatuhan.	Berdasarkan teori <i>Organizational Ethical Climate</i> , sistem nilai kolektif berperan dalam mempertahankan kepatuhan profesional.	Hutagalung & Hoesein (2025); Wardhani & Sunarjo (2025)

Faktor Penghambat Hubungan	Tekanan ekonomi, target penjualan, dan lemahnya pengawasan menyebabkan apoteker cenderung menomorduakan prinsip etika.	Sesuai <i>Compliance Behavior Theory</i> , perilaku patuh menurun jika motivasi moral tidak lebih kuat dari tekanan eksternal.	Nurhayati et al. (2023); Tresnadi et al. (2025)
Implikasi Praktis	Pemahaman etika yang tinggi menumbuhkan kesadaran hukum dan moral sehingga meningkatkan kepatuhan regulatif.	Memperkuat konsep <i>citizenship professionalism</i> : etika profesi sebagai jembatan antara profesionalisme dan kewarganegaraan aktif.	Kurniawan et al. (2023); Sudrajat & Dita (2025); Tangkudung et al. (2025)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman etika profesi sangat berperan penting sebagai suatu pengendali moral terhadap penyimpangan perilaku dibidang kefarmasian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abdurrachman dan Anwary (2025), beberapa pelanggaran masih sering terjadi seperti penjualan obat tanpa resep seringkali terjadi pada apoteker dengan pemahaman etika yang rendah. Dimana ketika nilai-nilai profesional yang rendah dan tidak terinternalisasi, apoteker akan lebih mudah terpengaruh oleh tekanan ekonomi atau lingkungan kerja. Sebaliknya jika apoteker dengan kesadaran etika yang tinggi akan menunjukkan kesadaran praktik yang sesuai dengan hukum dan normal yang berlaku. Penelitian Nurhayati et al. (2023) juga menekankan bahwa konflik antara kepentingan bisnis dan pelayanan publik kefarmasian sering menjadi pemicu pelanggaran etika, dimana ketika pemahaman etika yang baik akan membantu apoteker menyikapi sikap tersebut dengan tegas dan tetap mengutamakan keselamatan pasien. Dimana hasil penelitian ini menegaskan bahwa etika berfungsi sebagai instrumen nyata untuk memperkuat kepatuhan regulasi dan mencegah pelanggaran hukum yang terjadi melalui kesadaran kewarganegaraan yang profesional.

Hubungan tersebut akan memperkuat bahwa dimana perilaku etis menjadi suatu jembatan antara profesionalisme dan kewarganegaraan. Dimana hal tersebut sejalan dengan penelitian Tangkudung et al. (2025) menjelaskan bahwa kepatuhan hukum terhadap etika profesi akan memperkuat perlindungan kepada pasien dan meningkatkan kredibilitas profesi di mata publik. Dengan demikian integrasi nilai etika dan kepatuhan regulatif akan berkontribusi langsung pada terciptanya sistem pelayanan kefarmasian dimata publik. Hasil penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur tetapi juga memberikan dasar empiris bagi penguatan kebijakan dalam pengawasan regulatif di bidang pelayanan kefarmasian.

Etika Profesi sebagai Wujud Tanggung Jawab Kewarganegaraan

Etika profesi apoteker tidak hanya berfungsi sebagai suatu pedoman moral dalam praktik kefarmasian tetapi sebagai bentuk nyata dari tanggung jawab kewarganegaraan yang profesional. Pada dasar negara hukum, apoteker sendiri memiliki kewajiban tinggi untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial, kesejahteraan publik dan kepatuhan hukum sejalan

dengan penelitian Kurniawan et al. (2023) untuk memperkuat *citizenship professionalism*. Sudrajat dan Dita (2025) menambahkan bahwa profesi farmasi di Indonesia merupakan sebuah pilar etis dalam menjaga keseimbangan antara hukum positif dan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Ketika apoteker bertindak berdasarkan etika profesi, mereka sesungguhnya sedang mengimplementasikan peran warga negara yang aktif, adil, dan bertanggung jawab dalam menjamin hak kesehatan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan teori *citizenship professionalism*, yang memandang profesionalisme sebagai instrumen partisipasi sosial untuk mencapai kemaslahatan umum. Pelaksanaan etika profesi yang konsisten memperkuat legitimasi sosial profesi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap tenaga kefarmasian. Tangkudung et al. (2025) menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pasien hanya dapat berjalan optimal bila apoteker memiliki kesadaran kewarganegaraan dalam mematuhi regulasi. Dalam kerangka tersebut, etika profesi menjadi cermin integritas dan komitmen moral terhadap nilai-nilai dasar kewarganegaraan. Dengan demikian, pelaksanaan etika profesi oleh apoteker merupakan bentuk konkret dari pengabdian kepada negara melalui praktik kesehatan yang etis, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman etika profesi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan apoteker terhadap regulasi kesehatan sebagai bentuk tanggung jawab kewarganegaraan. Semakin tinggi tingkat pemahaman etika, semakin kuat pula kesadaran hukum dan moral apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian yang berintegritas, adil, dan berorientasi pada keselamatan publik. Etika profesi terbukti menjadi landasan moral yang memperkuat profesionalisme sekaligus mewujudkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam sistem kesehatan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, A., & Anwary, I. (2025). Analisis kewenangan apoteker dan implikasi hukum penjualan obat keras tanpa resep di apotek berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(7), 4405-4414. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.7971>
- Amanta, V. C., & Da'i, M. (2024). Pengetahuan Etika Dan Penerapan Praktek Apoteker di Kabupaten Sragen. *Usadha Journal of Pharmacy*, 3(4), 384-398. <https://doi.org/10.23917/ujp.v3i4.425>
- Arlitadelina, I. G. A. D., & Endah Kusumaningrum, A. (2022). Analisis Pelanggaran Apoteker Di Rumah Sakit Pada Kasus Administrasi Error Berujung Pidana. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(02), 97-105. <https://doi.org/10.53337/jhki.v1i02.11>
- Aryanti, A. (2025). Kelalaian dalam Pelayanan Kefarmasian Implikasi Etis dan Profesional bagi Apoteker Indonesia. *JURNAL RISET RUMPUN ILMU KESEHATAN*, 4(2), 173-188. <https://doi.org/10.55606/jurrikes.v4i2.5305>
- Daeng, Y., Naibaho, S., Damanik, L. S., Tarigan, S. W., & Senja Belantara, M. O. D. (2023). Tanggungjawab Hukum Pidana Pada Pemberian Resep Yang Berakibat Medication Error Dalam Pelayanan Kesehatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 3471-3479. Retrieved from <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6799>

- Hamdani, U. N., & Purwaningsih, S. B. (2021). Enforcement of the Code Of Ethics of Pharmacist Proffesion in Kabupaten Sidoarjo. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 13, 10.21070/ijler.v13i0.735. <https://doi.org/10.21070/ijler.v13i0.735>
- Hidayat, A. R., & Fitria, I. J. (2025). Analisis Persepsi Pelanggan Mengenai Kualitas Pelayanan Kesehatan Apotek Rizqi Farma di Desa Malakasari. *Jurnal Online Manajemen ELPEI (JOMEL)*, 5(2), 1664-1673. <http://jurnal.stim-lpi.ac.id/index.php/elpei>
- Hutagalung, T. H., & Hoesein, Z. A. (2025). Optimalisasi pertanggungjawaban tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. *Jurnal Retentum*, 7(1), 1-19. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum>
- Indati, S., & Moersidin, M. D. (2024). Pertanggungjawaban pidana (criminal liability) malpraktik apoteker dalam pelayanan kefarmasian. *JUDICIARY (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 13(1). <https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i1.263>
- Kurniawan, A., Sibuea, H. P., & Atmoko, D. (2023). Praktek Profesi Apoteker Dalam Perspektif Asas Negara Hukum. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 4(3), 1363-1375. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.2190>
- Nadeak, J. O. H. (2024). Penerapan Disiplin Profesi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Berbasis Keadilan Prosedural. *Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(01), 184-195. Retrieved from <https://rumah-jurnal.com/index.php/pmhki/article/view/205>
- Nurhayati, N. P. S., Berlia, G. M., Sasongko, F. F., & Valentine, E. (2023). Pemasaran Obat Dalam Usaha Farmasi: Persoalan Profesionalisme dan Etika Bisnis. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(01). Retrieved from <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/115>
- Nyapil, H. P., Helmi, H., & Ifrani, I. (2023). Kelalaian apoteker dalam pekerjaan kefarmasian di Pedagang Besar Farmasi (PBF). *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 6(2), 385-396.
- Pahlevi, M. R., Noval, N., Febrianti, D. R., Intannia, D., Ramadhani, S., Melviani, M., & Muthaharah, M. (2025). Evaluasi arah kompetensi lulusan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker pada pendidikan tinggi farmasi di Kalimantan Selatan, Indonesia. *Jurnal Insan Farmasi Indonesia*, 8(1), 58-68. <https://doi.org/10.36387/jifi.v8i1.2431>
- Prananda, M. D. (2022). Pertanggungjawaban pidana terhadap apoteker yang melakukan kesalahan pemberian obat. *Jurist-Diction*, 5(5), 1871-1890. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i5.38555>
- Putri, N. D., Iriansyah, I., & Triana, Y. (2023, Januari 11). Perlindungan hukum apoteker terhadap pelayanan resep obat di apotek. Dalam *Prosiding Seminar Nasional SPs Unilak (SeNasPU) 2023: Peningkatan Kapabilitas Masyarakat dalam Hukum dan Bisnis Menuju Indonesia Berkelanjutan* (hlm. 290-300). Universitas Lancang Kuning. ISSN 1978-1520.
- Septianingsih, E., Muin, F., & Ikomatussuniah. (2024). Tanggung Jawab Hukum Administrasi Apotek Terhadap Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter Di Kabupaten Lebak Merujuk Pada Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 8-21.
- Siregar, M. K., Fahmi, F., & Triana, Y. (2024). Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelanggaran Standar Kompetensi Profesi oleh Tenaga Kesehatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 7846-7853. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8773>

- Siswidiyasari, A., & Wahab, C. S. (2023). Peran Apoteker Dalam Penyimpanan Obat Untuk Menjaga Mutu Dan Kualitas Melalui Penyuluhan. *Jurnal Abdimas Sangkabira*, 4(1), 88-97. <https://doi.org/10.29303/abdimassangkabira.v4i1.795>
- Sudrajat, H., & Dita, R. (2025). Farmasi dan Teori Konstitusi Nusantara: Apoteker sebagai Penjaga Keseimbangan Etis dan Hukum Lokal. *Jurnal Medika Farmaka*, 3(2), 326-329. <https://doi.org/10.33482/jmedfarm.v3i2.69>
- Supraba, P. A. A., Parsa, I. W., & Manuaba, I. B. G. F. (2025). Pertanggungjawaban hukum terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan atas pelanggaran kode etik menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 11(1), 126-131. <https://doi.org/10.23887/jiis.v11i1.94332>
- Syarbaniati, S., Hidayat, H., & Kalsum, U. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Farmasi Atas Kelalaian Dalam Pelayanan Dan Pengelolaan Obat Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan : MA Nomor 590 K/ Pid/2012). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23399>
- Tangkudung, G. L., Sondakh, J., & Rumengan, H. Y. (2025). Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Penerima Layanan Kefarmasian Di Apotek Oleh Apoteker Menurut Undang-Undang Kesehatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 5062-5081. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20828>
- Tresnadi, S., Linda, M., & Makbul, A. (2025). Tanggung Jawab Hukum Apoteker terhadap Pemberian Obat Keras Tanpa Resep Dokter di Fasilitas Pelayanan Apotek. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 169-179. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i1.1144>
- Wahyudin, W., & Nufus, L. S. . (2022). Kebijakan Hukum Pelayanan Kefarmasian Di Indonesia (Suatu Tinjauan Penguatan Dan Perlindungan Hukum Apoteker Dan Pasien Pada Layanan Kefarmasian). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 3(1). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v3i1.62>
- Wardhani, S. D., & Sunarjo, W. A. (2025). Peran kompetensi tenaga kefarmasian dalam memediasi pengaruh etika kerja dan budaya kerja terhadap implementasi *medication safety*. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(1), 2716-2738. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/17631>
- Yuningsih, Y., Suhartini, H. E., & Gilalo, J. J. (2024). Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Apotek atas Kelalaian Pemberian Obat Terhadap Konsumen Ditinjau dari Undang - Undang Perlindungan Konsumen dan Undang - Undang Kesehatan. *Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 10(2), 220-236. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i2.370>